



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1031 /UN26.15/PP/2022

TENTANG
PENETAPAN PANITIA KULIAH UMUM *LESSON LEARNED*
DUNIA TEKNIK SIPIL MENYONGSONG ERA INDUSTRI 4.0.DAN
SOCIETY 5.0 PADA PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya membantu mewujudkan Visi dan Misi Fakultas Teknik Unila dan Universitas Lampung, dipandang perlu melaksanakan kegiatan Kuliah Umum dengan Lesson Learned Dunia Teknik Sipil Menyongsong Era Industri 4.0. dan *Society 5.0* Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- b. bahwa dengan kegiatan Kuliah Umum tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan Kreatifitas, kualitas dan kuantitas bagi mahasiswa khususnya Program Studi Teknik Sipil pada umumnya;
- c. bahwa agar kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum a dan b dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk Panitia;
- d. bahwa untuk itu perlu Penetapan Panitia Kuliah Umum *Lesson Learned* Dunia Teknik Sipil Menyongsong Era Industri 4.0. dan *society 5.0* Pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan surat keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun. 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA KULIAH UMUM *LESSON LEARNED* DUNIA TEKNIK SIPIL MENYONGSONG ERA INDUSTRI 4.0.DAN *SOCIETY* 5.0 PADA PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Panitia Kuliah Umum *Lesson Learned* Dunia Teknik Sipil Menyongsong Era Industri 4.0. dan *society* 5.0 Pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini;
- Penanggung Jawab : Ir. Laksmi Irianti, M.T.
Ketua : Muhammad Karami, S.T.,M.Sc.,Ph.D.
Sekretaris : Sasana Putra, S.T., M.T.
Bendahara : Riki Chandra Wijaya, S.Pd., M.T.
- Pemateri : Napoli Situmorang, S.T., M.T.
- Kesekretariatan : 1. Ida Nuri Fitria, S.Pd.
: 2. Suci Auliadiningrum, S.AB.
- Perlengkapan : 1. Sumiati
: 2. Sukemi, A.Md.
- KEDUA : Panitia Kuliah Umum *Lesson Learned* Dunia Teknik Sipil Menyongsong Era Industri 4.0. dan *society* 5.0 Pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung sebagaimana pada dictum pertama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila melalui ketua jurusan;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2022,dan sumber dana lain yang tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 21 Juli 2022



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Sipil FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.